

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSES PENGAJUAN  
PRAPERADILAN DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA  
OLEH PENYIDIK**

**TESIS**



Oleh :

Nama : **MUHAMMAD APDIANSYAH**  
NIM : 20302300157  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSES PENGAJUAN  
PRAPERADILAN DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA  
OLEH PENYIDIK**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : MUHAMMAD APDIANSYAH

NIM : 20302300157

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

## Lembar Pengesahan

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSES PENGAJUAN  
PRAPERADILAN DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA  
OLEH PENYIDIK**

**TESIS**

Nama : MUHAMMAD APDIANSYAH

NIM : 20302300157

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal, Oktober 2024

**Prof. Dr. Eko Sopyono., S.H., M.H.**

NIDN. 8883720016

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN. 0620058302

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang konsep regulasi hukum indonesia .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka.....	27
C. tinjauan umum penyidik .....	30
D. tinjauan tentang proses prapraadilan .....	32
E. tinjauan umum tentang penyidikan.....	33
F. Tinjauan Hukum Tentang Prapradilan Menurut Hukum Islam .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Pjenyidik Dalam Hukum Positif Saat Ini ...	39
B. Problematika dan kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang .....	54

<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	<b>62</b>
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>1</sup>

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Graham Ilmu, hlm. 103.

tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana. Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tersangka.<sup>2</sup>

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan

---

<sup>2</sup> Oly Viana Agustinne, 2019, Sistem Peradilan Pidana, Depok:Rajawali Pers, hlm. 140.

<sup>3</sup> Ratna Nurul Alfiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo C.V., Jakarta, hlm.35.

internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 D ayat (1). Hal itu mencerminkan harus adanya kepastian hukum. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya

Negara memberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Para penegak hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana dalam melakukan upaya paksa. Oleh sebab itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak pelaku tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Winarno, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Bumi Aksara , hlm.129.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:<sup>5</sup>

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (materieel strafrecht) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.

Adapun dibentuknya berbagai tindak pidana dalam undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana kasus prapradilan yang terjadi di Kota Cirebon dimana menarik Notaris H.S sebagai tersangka yang kemudian mengajukan Prapradilan dan dikabulkan adapun kasusnya itu Penetapan tersangka klien kami oleh penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota sangat keliru, klien kami menjalankan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Notaris/PPAT yang bersifat netral serta pasif, Kronologi Notaris/PPAT Heru Susanto ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan berawal pada Juni 2021 datang menghadap kepada Notaris Heru yaitu

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana ( Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm.4.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta:Sinar Graha, hlm.1

Nurul (NP) sebagai penjual, dan Suhadi sebagai pembeli sebidang tanah.<sup>7</sup> Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi, tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.<sup>8</sup> Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol di dalam era supremasi hukum,

---

<sup>7</sup> Notaris di Cirebon Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Akta Palsu, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan ", selengkapnya dengan link: <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936685882/notaris-di-cirebon-ditetapkan-tersangka-atas-dugaan-akta-palsu-kuasa-hukum-ajukan-praperadilan?page=all>

<sup>8</sup> Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.16.

antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Penyidik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Penyidik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.
  - a. Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan dengan mengetahui prosedur tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka.
  - b. Bagi Aparat Penegak hukum diharapkan dapat memberikan wawasan dengan mengetahui prosedur tentang proses pengajuan praperadilan

dalam kasus penetapan tersangka khususnya bagi aparat penegak hukum yang sedang berhubungan dengan proses prapradilan.

- c. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan membuat kebijakan yang berkaitan dengan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka, mengingat masih sangat minim regulasi hukum yang mengatur tentang Proses Prapradilan bagi tersangka.

## **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah perbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>9</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>10</sup> Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan**

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan *by the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi

---

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo, hlm. 307.

<sup>10</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.7.

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>11</sup> Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>12</sup>

## 2. Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>13</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu

---

<sup>11</sup> Noeng Muhadjir, 2000, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, hlm. 15.

<sup>12</sup> Amin Priatna, 2008, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, hlm. .15

<sup>13</sup> M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.

sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Proses

Proses menurut Soewarno Handyaningrat mengatakan bahwa proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui tahap-tahap komunikasi, evaluasi, prestasi kegiatan, keputusan, sosialitas dan pengembangan karier yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja dan merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 1-2

<sup>15</sup> Soewarno Handyaningrat, 2011, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung, hlm.21.

#### **4. Pengajuan**

Pengajuan adalah proses cara mengajukan, menyampaikan, menyajikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Pengajuan menurut Chaniago adalah dokumen yang berisi nama barang atau jasa, spesifikasi dan jumlah barang atau jasa yang disiapkan oleh kordinator kegiatan untuk langkahlangkah mengambil suatu barang atau jasa.<sup>16</sup>

#### **5. Praperadilan**

Lembaga Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka. Praperadilan ini berada dalam lingkup pemeriksaan Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama dan merupakan wewenang khusus dari Pengadilan Negeri tersebut. Menurut Darwan Prints, lembaga praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka maupun tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Dasar dan tujuan pembentukan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan.

---

<sup>16</sup> Kasmir, 2010. Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers Edisi Revisi ke 9, hl., 73

Prof Wirjono Prodjodikoro menambahkan bahwa praperadilan ditempatkan di dalam hukum acara pidana guna realisasi terlaksananya jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada pembaharuan dalam tugas peradilan umum, khususnya pengadilan negeri. Dalam peradilan pidana, selain menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, juga memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan praperadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) KUHAP.

## 6. Kasus

Kasus dalam epidemiologi, serangkaian kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seseorang memiliki penyakit atau kejadian kesehatan yang perlu diperhatikan. Menetapkan definisi kasus merupakan langkah penting dalam mengukur besarnya penyakit dalam suatu populasi. Definisi kasus digunakan dalam pengawasan kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung untuk melacak kejadian dan distribusi penyakit dalam suatu area tertentu, serta selama investigasi wabah dalam epidemiologi lapangan.<sup>17</sup>

## 7. Penetapan

Pengaturan penetapan Tersangka terdapat sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang karena

---

<sup>17</sup> <https://www.britannica.com/science/case-definition> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB

perbuatannya atau keadaannya”, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Proses penetapan tersangka tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi delik pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangka kepadanya.
- b) Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c) Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.
- d) Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun
- e) Keterangan Tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara

## **8. Tersangka**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang tercantum dalam Wetboek van Strafvordering, ternyata istilah tersangka atau Beklaagdedan terdakwa atau erdachte

---

<sup>18</sup> Hari Sasayat. 2007, Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan, cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti..hlm 100

tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu Verdachte.<sup>19</sup> Tersangka adalah orang yang baik maupun tidak dan yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak kriminal. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.<sup>20</sup>

## 9. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung: Alumni, hlm.49.

<sup>20</sup> Bahran, 2017, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Syariah: *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, hlm. 227.

bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu: <sup>22</sup>

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
  - b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
  - c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
  - d. Memanggil tersangka atau terdakwa
  - e. Melakukan penahanan sementara
  - f. Melakukan penggeledahan
  - g. Melakukan pemeriksaan
  - h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
  - i. Ketentuan mengenai penyitaan
  - j. Penyampingan perkara
- Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.

---

<sup>21</sup> Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010, hlm. 78-80.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2002,*Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18-19.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>24</sup>

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1993 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 3

d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Tanggungjawab Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :<sup>26</sup>

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

<sup>26</sup> K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.

- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik pernanan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Penyidik.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan

---

<sup>27</sup> Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah praperadilan dalam kasus penetapan tersangka, mengingat masih sangat minim regulasi hukum yang mengatur tentang Proses Praperadilan bagi tersangka dan kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti.<sup>30</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.175.

<sup>30</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Penyidik.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana;

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.<sup>32</sup>

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 11.

<sup>32</sup> Ibid, hlm.36.

sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

##### a. Data primer

- 1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.
- 2) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan;

##### b. Data Sekunder

- 1) Studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber baik dari literatur-literatur terkait dengan analisis suatu permasalahan penulis.
- 2) Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penelitian

### **Bab I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang konsep regulasi hukum indonesia, tinjauan tentang proses prapraadilan, tinjauan umum tentang hak tersangka, tinjauan umum tentang penetapan tersangka, tinjauan umum penyidik. tinjauan umum tentang penyidikan dan tinjauan hukum tentang prapradilan menurut hukum islam.


### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam

kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif saat ini dan Problematika dan kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang.

#### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang konsep regulasi hukum indonesia**

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrakdiisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.<sup>33</sup> Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.<sup>34</sup> Di dalam negara, hukum hakim memiliki peran yang sangat penting dakam menegakkan keadilan. Wibawa hukum ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Oleh

---

<sup>33</sup> Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12

<sup>34</sup> Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

sebab itu, hakim adalah pemegang keadilan dalam proses hukum yang terjadi. Sebagai penentu keadilan dalam proses hukum, hakim memegang prinsip kerja berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana secara tekstual Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dasar kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, sehingga pada akhirnya dalam setiap putusannya akan memancarkan nilai filosofis tinggi yang dilandasi dengan putusan berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita negara hukum, yaitu mewujudkan keadilan sejati di tengah masyarakat.

Dalam penegakan hukum, melibatkan para penegak hukum sebagai pelaksananya, di antaranya adalah hakim melalui putusannya yang berkeadilan. Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum di mata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.<sup>35</sup> Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata

---

<sup>35</sup> Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Juli 2010, hlm. 95.

tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparsialitas, tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus lurus mengikuti kewajiban tak bersyarat tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas.<sup>36</sup> Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>37</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam

---

<sup>36</sup> Oksidelfa Yanto, Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 304

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Suatu Hukum Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.5

<sup>38</sup> O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka**

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Inbau dan Reid mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga

---

<sup>39</sup> M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>40</sup>

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi „bukti permulaan“, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa

---

<sup>40</sup> Gersan W Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Hlm. 20

petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas unus testis nullus testis. Yang dimaksud Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian [Pasal 185 ayat (2)]. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana.

Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>41</sup>

### C. tinjauan umum penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantudisamping penyidik.<sup>18</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut

---

<sup>41</sup> <http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015, diakses 15 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB.

penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.<sup>42</sup> Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri Belanda. Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.<sup>43</sup> Tujuan dan Wewenang Praperadilan Adanya hal baru dalam suatu peraturan tentunya memiliki misi dan motivasi tertentu. Selain itu hal baru yang diatur juga pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai sebab segala sesuatu tidak dapat tercipta tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula lembaga praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dilindungi dari adanya lembaga praperadilan yaitu tegaknya

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

<sup>43</sup> Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, : Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 88.

perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.<sup>44</sup>

#### **D. tinjauan tentang proses prapraadilan**

Menurut Hartono Praperadilan adalah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan”.<sup>45</sup> Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Jika perkara praperadilan, sudah barang tentu materi pokoknya adalah praperadilan. Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Terkait dengan wewenang praperadilan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebab dapat dikatakan bahwa kewenangan praperadilan bersumber dari pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, terdapat juga kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3

<sup>45</sup> Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif). Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 88.

<sup>46</sup> Ibid, hlm.89.

Diperkenalkannya praperadilan untuk mengimbangi penerapan upaya paksa dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan memiliki tujuan supaya tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi jelas sekali bahwa praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Praperadilan ini dimasukkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.<sup>47</sup>

#### **E. tinjauan umum tentang penyidikan**

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut Hukum Pidana.<sup>48</sup> Pengertian penyidik kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik

---

<sup>47</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.21

<sup>48</sup> Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “ Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3 2020. hlm. 140.

pembantu disamping penyidik<sup>2</sup> . Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: a. Pejabat Penyidik Polri Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Pejabat penyidik penuh 2) Penyidik pembantu b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 28. Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh penyidik, penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan oleh petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat

melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu: a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena Nebis In Idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Selain yang disebutkan di atas penghentian penyidikan juga dapat dilakukan apabila kepolisian kasus atau perkara tersebut diselesaikan dengan cara keadilan restoratif.<sup>49</sup> Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di

---

<sup>49</sup> Ussi Astika Anggraeni, Hafrida , Arfa,” Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, Jurnal Pampas, Vol. 1 No 3 2020. hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>

tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mengadakan penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidikan, yang berwenang dalam hal penyidikan adalah Polisi dan Pejabat PNS tertentu. Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur didalam Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

umum; j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>50</sup> Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>51</sup>

#### **F. Tinjauan Hukum Tentang Prapradilan Menurut Hukum Islam**

Berbicara tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah tidak terlepas dari Undang-Undang Peradilan Agama karena Mahkamah Syar'iyah merupakan sebutan dari pengadilan Agama di Propinsi Daerah Istimewah Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Aceh bersama

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

<sup>51</sup> M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 58

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun berbagai Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam, salah satu Qanun tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang memberikan kewenangan lebih kepada Mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan peradilan Agama di Indonesia untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Jinayat serta perkara praperadilan.<sup>52</sup> Aturan terkait Praperadilan diatur didalam Pasal 82 sampai dengan 89 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dimana memberikan ruang bagi pelaku jarimah yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengajukan Praperadilan di Mahkamah Syar'iyah.



---

<sup>52</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Acara Jinayat* (Aceh: Naskah Aceh, 2015), VII; Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426-49, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008); 428-430.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Proses Pengajuan Praperadilan Dalam Kasus Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Hukum Positif Saat Ini**

Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014) Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya

sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>53</sup> Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas undangundang KHUAP kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu pertimbangan hakim yang berupa argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim guna dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan dan untuk menganalisis Konsep kepastian hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka di masa yang akan datang dan apakah mungkin adanya jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik penuntut umum, tersangka atau keluarganya dalam menyikapi suatu putusan Praperadilan di luar batas Kewenangan berdasarkan Hukum Acara Pidana.

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 10 berbunyi “*Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus*

---

53

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf> diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

*menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka, mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan selanjutnya praperadilan meninjau dari segi permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan". Atas hal tersebut Pra berarti "mendahului" dan praperadilan diartikan sebagai pendahuluan sebelum adanya pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.<sup>54</sup>*

Praperadilan berkaitan dengan upaya paksa penegak hukum dengan adanya pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangka dengan adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab dari Penegak Hukum pada tahap penyidikan dan Penuntutan dengan ketidaksesuaian prosedur menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang (*due process of law*), ketika terdapat ketidaksesuaian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap adanya upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHAP diatur mengenai kewenangan praperadilan, adapun beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan Undang-Undang;

- 1) Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm187.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

2) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan. Dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang Pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *Nebis In Idem*, ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan lain penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.

3) Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi Pasal 95 KUHAP mengatur

tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- a) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b) Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
- c) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan, atau diperiksa. Misalnya pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tetapi yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya menahan dan memeriksa B, maka atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan.

- 4) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-Undang atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan.

5) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan, Tindakan upaya paksa dalam Pasal 32 KUHAP dan penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rinciannya bersifat “limitatif”. Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan yaitu berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Sehingga pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.

Praperadilan tidak diartikan pada proses penyelidikan semata, melainkan adanya bantahan oleh tersangka, keluarga, kuasa hukumnya mengenai adanya suatu ketidak sah tindakan dari penyidik seperti upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bantahan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu 7 (tujuh) hari oleh Pengadilan Negeri.

Praperadilan memiliki fungsi dan tujuan untuk meneliti apakah dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan. Adapun tujuan praperadilan ialah untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materil yang dilakukan dalam tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka dan mengenai bantuan hukum.

Dalam hal ini Penuntut Umum termasuk salah satu pihak yang dapat digugat dalam Praperadilan sebagai pihak Termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain:

- a) Tidak sahnya penahanan;
- b) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
- c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan;
- d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.

Praperadilan sebenarnya bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. tetapi pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm 2-4.

Lembaga preperadilan pada dasarnya untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan agar terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pejabat penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a) Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b) Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-Undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Sehingga jelas, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

M.01.PW.07.03 Tahun 1982 atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Maka dari itu selaras dengan tujuan praperadilan untuk menguji dan meneliti tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>56</sup>

Mekanisme Praperadilan dalam tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan, dimana prosesnya sama yang membedakan ialah pokok praperadilan dalam tahap penuntutan ialah terkait dengan penahanan di tingkat penuntutan. jika di tingkat penyidikan pokok praperadilannya akan mengarah kepada penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, penahanan tingkat penyidikan, penyitaan dan penggeledahan. Maka objek praperadilan pada tingkat penyidikan lebih banyak dibandingkan dengan tahap penuntutan. Terkait dengan mekanisme penghentian waktu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan ialah dengan dikeluarkannya surat penetapan penghentian penuntutan dan menunggu adanya ekspos perkara dan berita acara pendapat dimana jika pimpinan menyetujui maka akan diterbitkannya surat perintah penghentian penuntutan, sehingga pokok perkara yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan tidak akan naik ke Persidangan, kemudian Jaksa sebagai pihak penyidik dan Penuntut Umum dalam hal ini akan dilakukan proses penyidikan kembali dari awal. Hal ini sama dalam

---

<sup>56</sup> Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998). Hlm 183.

mekanisme penerbitan surat penghentian waktu dalam tingkat penyidikan dimana terdapat gelar perkara, ekspos, berita acara pendapat dimana jika tidak menemui unsur yang disangkakan maka pimpinan akan mengeluarkan surat penghentian waktu penyidikan (SP3P). Menurut KUHAP diperbolehkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku yang sangka melakukan tindak pidana.

Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus proses pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP).
- b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
- e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka

permohonan tersebut gugur dituangkan dalam bentuk penetapan.

Adapun mekanisme Prapradilan Penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota, yaitu:

1. Pihak pemohon dalam hal ini keluarga tersangka mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri.
2. Kemudian dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima Ketua PN menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan prapradilan dalam hal ini ketua PN mengeluarkan penetapan Majelis Hakim.
3. Kemudian Hakim yang sudah ditetapkan akan membuat jadwal persidangan pertama dengan jangka waktu paling lama 1 minggu.
4. Hakim akan mengirim surat kepada pihak kejaksaan terkait materi permohonan prapradilan dan penetapan jadwal hari sidang.
5. Kemudian masuk sidang dalam jangka waktu 7 hari kerja;
  - a. Sidang Pertama: Pembacaan Permohonan Prapradilan;
  - b. Sidang Kedua: Tanggapan Atas Permohonan Prapradilan Oleh Termohon (Pihak Kejaksaan);
  - c. Sidang Ketiga: Replik (Tanggapan Dari Pemohon Atas Tanggapan Dari Termohon);
  - d. Sidang Keempat: Duplik Dari Termohon;
  - e. Sidang Kelima: Penyerahan Alat Bukti Surat Dari

Pemohon Dan Termohon Serta Pengajuan Saksi Dari

Pemohon Dan Termohon;

- f. Sidang Keenam: Kesimpulan Dari Pihak Pemohon Dan Termohon;
- g. Hari Ketujuh: Putusan Majelis Hakim;

Selanjutnya berkaitan dengan penghentian penuntutan dapat diajukan banding tetapi jika menolak penahanan tingkat penuntutan maka tidak bisa kerana sudah bersifat mengikat dan final. Putusan hakim dalam prapradilan bersiat final dan mengikat untuk objek prapradilan meliputi penetapan tersangka, pemberitahuan surat dimulainya penyidikan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Namun terkait penghentian penyidikan pihak Termohon dalam hal ini pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Jika putusannya menolak Permohonan dari pemohon diluar objek penghentian penyidikan berarti kegiatan tahap penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum ini sudah sah menurut hukum artinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Jika putusannya dikabulkan dari objek apa yang dikabulkan misalnya dari penetapan tersangka dikabulkan oleh Majelis Hakim bahwa prosedur penetapannya tidak sah berarti pihak penyidik harus mengeluarkan penetapan baru terkait objek perkara yang baru terkait pokok perkara yang baru terhadap tersangka yang bersangkutan. Dimana ketika adanya penahanan yang tidak sah maka pihak penyidik harus mengeluarkan tersangka dari penahanan, begitupun penggeledahannya tidak sah ataupun

penyitaan yang tidak sah maka harus mengulang kembali dan tidak menggunakan produk hukum yang sudah dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan.

Sehingga pengajuan Permohonan Prapradilan oleh tersangka atau keluarganya yang dapat diwakilkan kepada seorang kuasa hukum berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP yang berbunyi *“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”*. Maka sejatinya Prapradilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dimana Permohonan prapradilan tertas kepada orang yang berhak untuk mengajukannya yaitu hanya 3 pihak diatas. Hal ini berarti ketika seorang tersangka yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon sudah pernah mengajukan maka dia tidak bisa mengajukan permohonan kembali, kemudian yang dapat mengajukan adalah pihak keluarga tersangka dalam hal ini dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Contohnya yaitu kasus korupsi yang ada di Kepolisian dan kejaksaan dalam ini batas tersangka untuk mengajukan Pengajuan Permohonan Prapradilan sebanyak 2 kali tersangka mempunyai kesempatan 1 kali dan keluarga 1 kali. Kepolisian dan kejaksaan dengan Jaksa sebagai pihak Penyidik menjadi Termohon dalam Prapradilan yang diajukan oleh keluarga Tersangka dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Prapradilan **Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN.Cbn.**

Dalam Putusan tersebut Jaksa sebagai pihak Termohon memenangkan

proses Prapradilan yang diajukan oleh keluarga tersangka dalam prosesnya Jaksa yang bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi perannya adalah menyiapkan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh keluarga tersangka, membuat duplik, menyiapkan bukti-bukti surat baik penangkapan, penyitaan dan pengeledahan yang membuktikan bahwa prosedur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menyiapkan kesimpulan dalam persidangan prapradilan. Ketika Jaksa sebagai Pihak Termohon memenangkan sidang Prapradilan maka tahap selanjutnya yaitu tahap Penuntutan dan Persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diajukan Prapradilan.

Pertimbangan Pengadilan dan Implikasi Kebijakan Hukum ialah:

- Dalam mempertimbangkan kasus praperadilan, pengadilan akan mengevaluasi apakah penyidik telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan apakah bukti yang ada cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
- Pengadilan juga akan menilai apakah terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses penetapan tersangka.
- Kebijakan hukum mengenai praperadilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik.

- Praperadilan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Adapun yang menjadi Tantangan dan Isu hukum atas munculnya pra pradilan ialah:

- a) Salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Banyak individu yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan.
- b) Selain itu, terdapat juga isu mengenai keberpihakan pengadilan dan potensi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi independensi keputusan.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap isu pra pradilan ialah:

- a) Sosialisasi mengenai hak-hak hukum, termasuk hak untuk mengajukan praperadilan, perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan perlindungan hukum yang tersedia.
- b) Mendorong pelatihan bagi penyidik dan aparat penegak hukum tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Kebijakan hukum pidana terkait praperadilan memiliki peran yang krusial dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjaga independensi pengadilan

sangat penting untuk memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Praperadilan sebagai salah satu mekanisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia memiliki peran penting yang berkaitan dengan fungsi negara dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan penegakan hukum yang transparan.

## **B. Problematika dan kebijakan hukum pidana tentang proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka oleh penyidik dalam hukum positif yang akan datang**

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang seperti;

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Wewenang Praperadilan oleh Jaksa diatur dalam KUHAP khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII

mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Melihat Pasal 77 huruf a KUHAP pemeriksaan praperadilan diberikan wewenang kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan Hakim prapedilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP adalah:

- a) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan tersangka, keluarga, dan kuasanya.
- b) Mengenai sah atau tidaknya penahanan, tersangka, terdakwa, keluarga dan kuasanya. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP.

Mekanisme pengajuan Permohonan Prapradilan oleh tersangka, berdasarkan pasal 79 KUHAP prapradilan bisa diajukan oleh tersangka,

keluarga atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dimana Permohonan prapradilan tidak dibatasi berapa kalinya tetapi yang mengajukan hanya 3 pihak diatas. Misanya tersangka sebagai pemohon sudah pernah mengajukan maka dia sudah tidak bisa mengajukan lagi yang dapat mengajukan adalah pihak keluarganya yang biasanya diwakilkan kepada kuasa hukumnya. sebagai contoh kasus korupsi yang ada di Kepolisian dan kejaksaan. Batas dalam mengajukan Pengajuan Permohonan Prapradilan sebanyak 2 kali tersangka mempunyai kesempatan 1 kali dan keluarga 1 kali. Dalam hal ini Prapradilan di kepolisian dan kejaksaan hanya tidak pidana korupsi karena pihak Jaksa sebagai penyidik dan dalam penuntutan tidak pernah karena dalam tuntutan Penyidikan.

Namun, terdapat hal-hal yang menjadi kendala bagi Jaksa/Pihak Kepolisian sebagai pihak Termohon dalam praperadilan. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Jangka waktu sidang praperadilan yang hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari membuat sidang harus dilaksanakan setiap hari, sehingga ada kesibukan tersendiri tugas pokok dan fungsi Jaksa.
- 2) Pemeriksaan saksi pada saat dilaksanakan sidang praperadilan sering mengalami kendala berupa kesaksian yang dijelaskan oleh saksi maupun pertanyaan yang diajukan oleh para pihak sudah menyinggung pokok perkara padahal semestinya sidang praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu

penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- 3) Suasana persidangan yang kurang kondusif seringkali terjadi terutama dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tersangka yang biasanya merupakan seorang pejabat yang mempunyai banyak pendukung sehingga banyak dari masa yang datang untuk menghadiri sidang praperadilan karena masa tersebut berasumsi bahwa tersangka tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa. Hal tersebut kadang menyebabkan suasana persidangan menjadi kurang kondusif karena terdapat beberapa dari masa tersebut yang mengganggu jalannya persidangan.

Sehingga Peran Jaksa dalam Prapradilan tindak pidana korupsi dengan kewenangannya sebagai penyidik yaitu Menerima permohonan penetapan hari sidang prapradilan dari pengadilan negeri, dimana Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk sidang Prapradilan, kemudian sebagai jaksa yang ditunjuk dan mulai mempelajari Permohonan Prapradilan untuk dijadikan dasar ketika membuat tanggapan, duplik, pengajuan barang bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dan hadir sebagai pihak Termohon di Persidangan Prapradilan.

Maka, kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Prapradilan Yang Diajukan Oleh Keluarga Tersangka, yaitu dalam hal ini Jaksa melakukan *review* atau gelar terhadap permohonan tersebut yang dihadiri oleh

para Jaksa berada di Seksi Tindak Pidana Khusus dan beberapa Jaksa dari Seksi Pidana lain. Hasil *review* atas permohonan praperadilan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dengan saran agar diterbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa untuk melaksanakan persidangan pra-peradilan. Jaksa yang ditunjuk kemudian melakukan *review* kembali untuk membuat jawaban atas permohonan praperadilan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon.

Setelah jawaban selesai dibuat, kemudian dilakukan *review* atas jawaban yang dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk untuk sidang praperadilan bersamaan dengan Jaksa lain, dengan tujuan untuk meminta saran atas jawaban yang telah di buat. Pada hari sidang yang telah di tetapkan, Jaksa yang ditunjuk menghadiri sidang dengan agenda pembacaan jawaban. Pada saat pelaksanaan sidang Jaksa yang bertugas tidak menggunakan pakaian dinas. Hakim yang bertugas hanya satu, dan didampingi oleh seorang panitera. Hal ini berbeda dengan di persidangan biasa dimana hakim berjumlah tiga 3 (orang) dengan susunan 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Setelah selesai pembacaan jawaban, hakim memberi kesempatan pada sidang hari berikutnya kepada para pihak (pemohon dan termohon) untuk menghadirkan bukti-bukti surat diawali dari pihak pemohon kemudian pihak termohon. Pada persidangan hari selanjutnya setelah pemeriksaan bukti-bukti surat hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi (dalam perkara *a quo*, pihak pemohon tidak menghadirkan saksi, sedangkan pihak termohon menghadikan saksi

yaitu Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik). Dalam proses pengambilan keterangan dari saksi kedua belah pihak, pemohon maupun termohon dilarang untuk memberikan pertanyaan atau memberikan keterangan yang mengarah kepada pokok perkara yang akan disidangkan.

Ketika pemeriksaan saksi telah selesai dan keterangan saksi dirasa cukup oleh Hakim, pemohon maupun termohon, kedua belah pihak diberikan waktu oleh Hakim selama 1 (satu) hari untuk membuat kesimpulan dari hasil sidang praperadilan. Kemudian pada sidang selanjutnya hakim membacakan putusan praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding (Pasal 83 Ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 Ayat (2) KUHP) maupun kasasi.

Ketika Permohonan praperadilan ditolak oleh Majelis Hakim maka Jaksa sebagai pihak penyidik melanjutkan proses penuntutan sampai ke Persidangan, namun ketika putusan praperadilan ditolak oleh Majelis Hakim maka Jaksa sebagai pihak penyidik melanjutkan proses penuntutan. Kemudian Penyidik maupun penuntut umum berwenang untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut karena hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan

dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.”<sup>57</sup>

Dalam konteks hukum positif yang akan datang, terdapat beberapa problematika yang perlu dihadapi dan kebijakan yang perlu diterapkan terkait proses pengajuan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka. Berikut adalah analisis mengenai hal tersebut:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat, banyak individu yang tidak memahami hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mengajukan praperadilan. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengoptimalkan mekanisme yang ada untuk melindungi diri dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang.
2. Terdapat tumpang tindih antara peraturan yang ada, yang kadang mempersulit proses praperadilan. Misalnya, perbedaan interpretasi dalam penerapan undang-undang dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak pengadilan dan penyidik.
3. Independensi Pengadilan, dalam beberapa kasus, terdapat tekanan

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 5.

politik atau sosial yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan praperadilan.

4. Independensi Pengadilan, dalam beberapa kasus, terdapat tekanan politik atau sosial yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan praperadilan.

5. Independensi Pengadilan, dalam beberapa kasus, terdapat tekanan politik atau sosial yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan praperadilan.

Menghadapi problematika yang ada, kebijakan hukum pidana yang tepat terkait proses pengajuan praperadilan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam penegakan hukum. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas undangundang KHUAP kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu pertimbangan hakim yang berupa argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim guna dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan dan untuk menganalisis Konsep kepastian hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka di masa yang akan datang dan apakah mungkin adanya jenis-jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik penuntut umum, tersangka atau keluarganya dalam menyikapi suatu putusan Praperadilan di luar batas Kewenangan berdasarkan Hukum Acara Pidana.
2. Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana berkaitan dengan Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa oleh keluarga tersangka. Objek Prapradilan berkaitan dengan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Penyidik atau Penuntut Umum dalam upaya pengakan hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan dan upaya paksa lainnya dan permohonan rehabilitasi nama baik tersangka yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkaranya dan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kemudian untuk Peran Jaksa dalam Prapradilan yang diajukan oleh keluarga Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dilihat dari kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam kasus tersebut dalam hal ini di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yaitu Menerima permohonan penetapan hari sidang prapradilan dari Pengadilan Negeri, dimana Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk sidang Prapradilan, kemudian sebagai jaksa yang ditunjuk dan mulai mempelajari Permohonan Prapradilan untuk dijadikan dasar ketika membuat Tanggapan, Duplik, pengajuan barang bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dan hadir sebagai pihak Termohon di Persidangan Prapradilan. Adapun sidang Prapradilan dilaksanakan secara cepat dengan lamanya waktu sidang selama 7 (tujuh) hari hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat 1 huruf (c) KUHAP. Kemudian selain Jaksa Penuntut Umum yang dapat di ajukan Prapradilan Kepolisian Satreskrim Polres Cirebon Kota berdasarkan

putusan pengadilan negeri kota Cirebon dikenai sanksi atas dikabulkannya prapradilan. Menghadapi problematika yang ada, kebijakan hukum pidana yang tepat terkait proses pengajuan praperadilan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam penegakan hukum. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan.

## **B. Saran**

Pengaturan Konsep *habeas corpus* dalam Prapradilan sebagai mekanisme pengujian atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena adanya tindakan perampasan dan pengekangan terhadap hak-hak kebebasan seseorang tersangka, dalam praktiknya Prapradilan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon dalam pelaksanaan Praperadilan belum optimal hal ini terlihat dari proses sidang dengan jangka waktu 7 (tujuh) dengan menyelesaikan Sidang Prapradilan, hal ini menyebabkan Jaksa selaku Penuntut Umum yang bertindak sebagai Termohon dalam objek Prapradilan mengalami kendala dengan waktu yang singkat dan persidangan yang cepat serta melihat kesibukan dari Jaksa Penuntut Umum sendiri dikarenakan banyak kasus yang lain yang mesti di selesaikan dengan tenggang waktu 14 Hari sampai ke proses persidangan. Dengan adanya pengajuan Prapradilan oleh tersangka atau keluarga tersangka menyebabkan Jaksa selaku pihak Penyidik melakukan peninjauan ulang terkait penahanan, penyelidikan, penyitaan dan

perampasan barang-barang tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga menyebabkan keterlambatan dan pengulangan tugas dari pidak Penyidik. Maka dari itu dalam melakukan penahanan, penyitaan dan penggeledahan sebaiknya Penyidik mempertimbangkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dapat meminimalisir permohonan Prapradilan dengan objek penangkapan, penahanan dan penggeledahan kepada Penyidik.



## DAFTAR PUSTAKA

### B. Buku-buku:

- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova. (2020). PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Darwan Prints, 1993, Tinjauan Umum tentang Praperadilan, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gersan W Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi.
- Hari Sasayat. 2007, Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan, cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono,. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif). Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Kansil.C.S.T. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Kurniawan, R. C. (2021). Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sleman: Budi Utama.
- Kusniat, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5.

- Kasmir, 2010, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi ke 9.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, Alumni ,Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan Ketentuan Kuahp Dan Hukum Internasio Nal, Cet-Iii , Djambatan, Jakarta:, 2009,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Cet. Xii, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Husein Harun. Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana.Pt Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Noeng Muhadjir, 2000, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Oly Viana Agustinne, 2019, Sistem Peradilan Pidana, Rajawali Pers., Depok.
- O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media
- Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, : Erlangga, Jakarta, 1980
- Oksidelfa Yanto, Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020
- Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986.

- Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998).
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo.
- Soewarno Handayaniingrat, 2011, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Salman Luthan. (2014). *Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soewiyatno Tanusubroto. (1983). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Suhawardi K, L. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suketi. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 74

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Bumi Aksara , 2009

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Bale, 1986).

-----, 1981, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung.

### **C. Undang-undang:**

- a) Undang – Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana:
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

### **D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, laporan hasil penelitian, tesis, dll.)**

Amin Priatna, 2008, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paca Sarjana UNJ.

Bahrn, 2017, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2, hlm. 227.

Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Acara Jinayat (Aceh: Naskah Aceh, 2015), Vii; Dedy Sumardi, Ratno Lukito, And Moch Nur Ichwan, “Legal Pluralism Within The Space Of Sharia: Interlegality Of Criminal Law Traditions In Aceh, Indonesia,” Samarah 5, No. 1 (2021): 426–49,

- <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9303>. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008); 428-430.
- Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Juli 2010, Hlm. 95.
- Uswatun Hasanah, Yul Elisabet Nurhaini Butar butar, 2011, Penerapan dan Pengaturan Dalam Hukum Perdata, Medan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.
- Febri Handayani. (2016). Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru). Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 47-70. ia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3 2020. Hlm. 140.
- Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, Jurnal Pampas, Vol. 1 No 3 2020. Hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9839/10255>
- Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010, hlm. 78-80.

#### **E. Internet**

<https://www.britannica.com/science/case-definition> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

<http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan Dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015, Diakses 15 Agustus 2024 Pukul 13.00 Wib

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/praperadilan%20pasca%204%20putusan%20mk.pdf> Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2024.

Notaris di Cirebon Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Akta Palsu, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan ", selengkapnya dengan link: <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com>

[rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936685882/notaris-di-cirebon-ditetapkan-tersangka-atas-dugaan-akta-palsu-kuasa-hukum-ajukan-praperadilan?page=all](http://rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936685882/notaris-di-cirebon-ditetapkan-tersangka-atas-dugaan-akta-palsu-kuasa-hukum-ajukan-praperadilan?page=all)

